



Standard Operating Procedure Aplikasi Geoportal

Perencanaan Data dan Informasi Geospasial - Penyelenggaraan Data dan Informasi Geospasial –
Pengolahan Data dan Informasi Geospasial – Pengumpulan Data dan Informasi Geospasial –
Verifikasi dan Validasi Data dan Informasi Geospasial – Penyimpanan dan Pengamanan Data
dan Informasi Geospasial – Penyebarluasan Data dan Informasi Geospasial – Penambahan Data
dan Informasi Geospasial – Penghapusan Data dan Informasi Geospasial – Penggunaan Data
dan Informasi Geospasial – Penjaminan Kualitas Data dan Informasi Geospasial –
Integrasi Data dan Informasi Geospasial



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BALAI PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN STSTISTIK DAERAH
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
2022



LEMBAR PENGESAHAN DOKUMEN

Isi dokumen ini telah diterima, dipelajari dan disahkan di Yogyakarta

Pada tanggal 21 September 2022

Oleh :



SOP Aplikasi Geoportal

Perencanaan Data dan Informasi Geospasial - Penyelenggaraan Data dan Informasi Geospasial - Pengolahan Data dan Informasi Geospasial - Pengumpulan Data dan Informasi Geospasial - Verifikasi dan Validasi Data dan Informasi Geospasial - Penyimpanan dan Pengamanan Data dan Informasi Geospasial - Penyebarluasan Data dan Informasi Geospasial - Penambahan Data dan Informasi Geospasial - Penghapusan Data dan Informasi Geospasial - Penggunaan Data dan Informasi Geospasial - Penjaminan Kualitas Data dan Informasi Geospasial - Integrasi Data dan Informasi Geospasial



Lembar Kendali Versi Dokumen

Versi	Tanggal Penerbita	Penulis	Deskripsi Perubahan
1	15 Juni 2021	Seksi Data dan Statistik BPPSD	-
2	12 September 2022	Seksi Data dan Statistik BPPSD	<p>Perubahan Atas Standard Operating Procedure Aplikasi Geoportal: Nomor 557/11998</p> <p>tentang</p> <p>Pengumpulan Data – Verifikasi dan Validasi Data – Penambahan Elemen Data – Penghapusan Elemen Data –Integrasi Data</p> <p>Menjadi</p> <p>Perencanaan Data dan Informasi Geospasial - Penyelenggaraan Data dan Informasi Geospasial – Pengolahan Data dan Informasi Geospasial – Pengumpulan Data dan Informasi Geospasial – Verifikasi dan Validasi Data dan Informasi Geospasial – Penyimpanan dan Pengamanan Data dan Informasi Geospasial – Penyebarluasan Data dan Informasi Geospasial – Penambahan Data dan Informasi Geospasial – Penghapusan Data dan Informasi Geospasial – Penggunaan Data dan Informasi Geospasial – Penjaminan Kualitas Data dan Informasi Geospasial – Integrasi Data dan Informasi Geospasial</p>

SOP Aplikasi Geoportal
Perencanaan Data dan Informasi Geospasial - Penyelenggaraan Data dan Informasi Geospasial – Pengolahan Data dan Informasi Geospasial – Pengumpulan Data dan Informasi Geospasial – Verifikasi dan Validasi Data dan Informasi Geospasial – Penyimpanan dan Pengamanan Data dan Informasi Geospasial – Penyebarluasan Data dan Informasi Geospasial – Penambahan Data dan Informasi Geospasial – Penghapusan Data dan Informasi Geospasial – Penggunaan Data dan Informasi Geospasial – Penjaminan Kualitas Data dan Informasi Geospasial – Integrasi Data dan Informasi Geospasial



Daftar Isi

1. Latar Belakang dan Tujuan.....	5
2. Ruang Lingkup	6
3. Dasar Hukum	6
4. Mekanisme Prosedur	8
4.1. Ketentuan Umum	8
4.2. Prosedur Perencanaan Data dan Informasi Geospasial	9
4.3. Prosedur Penyelenggaraan Data dan Informasi Geospasial	9
4.4. Prosedur Pengolahan Data dan Informasi Geospasial	10
4.5. Prosedur Pengumpulan Data dan Informasi Geospasial	11
4.6. Prosedur Verifikasi dan Validasi Data dan Informasi Geospasial....	13
4.7. Prosedur Penyimpanan dan Pengamanan Data dan Informasi Geospasial	14
4.8. Prosedur Penyebarluasan Data dan Informasi Geospasial.....	14
4.9. Prosedur Penambahan Data dan Informasi Geospasial	15
4.10. Prosedur Penghapusan Data dan Informasi Geospasial	16
4.11. Prosedur Penggunaan Data dan Informasi Geospasial	17
4.12. Prosedur Penjaminan Kualitas Data dan Informasi Geospasial.....	18
4.13. Integrasi Data dan Informasi Geospasial	18
5. Peninjauan Dokumentasi	18



1. LATAR BELAKANG DAN TUJUAN

Saat ini data telah menjadi salah satu kekayaan baru yang perlu mendapatkan perhatian yang serius. Utamanya dalam kerangka kebijakan pembangunan, data memegang peranan penting baik dalam perencanaan, pelaksanaan, maupun monitoring dan evaluasi pembangunan.

Kebijakan Satu Peta (KSP) atau *One Map Policy (OMP)* merupakan amanat dari pemerintah yang bertujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan Informasi Geospasial (IG) yang berdayaguna melalui kerja sama, koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, serta mendorong penggunaan IG dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam berbagai sektor.

Peraturan Presiden No. 23 tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No.9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan KSP pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 merupakan salah satu upaya untuk penyelesaian konflik batas wilayah, pemanfaatan ruang dan mendorong penggunaan IG untuk pembangunan nasional, serta mendukung terwujudnya prioritas Nawacita. Dengan diterbitkannya Peraturan Presiden tersebut diharapkan pelaksanaan KSP di Indonesia dapat berjalan dengan lebih lancar dan tidak ada lagi konflik karena data yang tidak akurat.

Perencanaan pembangunan nasional harus berdasarkan data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Data yang dimaksud adalah data statistik dan data spasial. Konsep KSP dimaksudkan untuk mewujudkan satu peta acuan pada tiap tema informasi geospasial, sehingga menghindari terdapatnya beberapa versi data/informasi geospasial yang akan membingungkan pengguna. Tidak terdapat lagi perbedaan atau tumpang tindih informasi dalam peta yang ditetapkan Badan Informasi Geospasial (BIG). Peta BIG yang dijadikan sebagai acuan standar, sesuai dengan konsep KSP, yaitu adanya : *One Reference, One Standard, One Database, dan One Geoportal*.

Manfaat yang dicapai melalui kebijakan ini diantaranya mempermudah penyusunan perencanaan pemanfaatan ruang skala luas dengan dokumen Rencana Tata Ruang yang terintegrasi; mempermudah dan mempercepat penyelesaian konflik pemanfaatan lahan termasuk batas wilayah; mempercepat pelaksanaan program-program pembangunan baik pengembangan kawasan maupun infrastruktur; mempermudah dan mempercepat proses percepatan penerbitan perizinan yang terkait dengan pemanfaatan lahan; meningkatkan kehandalan informasi terkait lokasi dari berbagai aktifitas ekonomi karena hal ini dapat memberikan kepastian usaha. mempermudah pelaksanaan simulasi yang menggunakan peta seperti mitigasi bencana, menjaga kelestarian lingkungan, hingga keperluan pertahanan;

SOP Aplikasi Geoportal

Perencanaan Data dan Informasi Geospasial - Penyelenggaraan Data dan Informasi Geospasial – Pengolahan Data dan Informasi Geospasial – Pengumpulan Data dan Informasi Geospasial – Verifikasi dan Validasi Data dan Informasi Geospasial – Penyimpanan dan Pengamanan Data dan Informasi Geospasial – Penyebarluasan Data dan Informasi Geospasial – Penambahan Data dan Informasi Geospasial – Penghapusan Data dan Informasi Geospasial – Penggunaan Data dan Informasi Geospasial – Penjaminan Kualitas Data dan Informasi Geospasial – Integrasi Data dan Informasi Geospasial



Dalam mendukung kebijakan tersebut, maka perlu kiranya semua OPD di lingkup Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta memahami Kebijakan Satu Peta (KSP), sigap serta siap untuk mengadopsi dan mengimplementasikan kebijakan pemanfaatan SIG tersebut dalam konteks perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan daerah. Aplikasi Geoportal DIY merupakan Salah satu upaya perwujudan “Satu Data” dalam konteks perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah. Geoportal DIY sebagai pusat data geospasial yang dimiliki Pemda DIY memiliki kewajiban menyediakan data untuk perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi yang akurat, valid, *up to date* dan dapat dipertanggung jawabkan.

2. RUANG LINGKUP

Dokumen ini berlaku dalam ruang lingkup:

- Perencanaan Data dan Informasi Geospasial
- Penyelenggaraan Data dan Informasi Geospasial
- Pengolahan Data dan Informasi Geospasial
- Pengumpulan Data dan Informasi Geospasial
- Verifikasi dan Validasi Data dan Informasi Geospasial
- Penyimpanan dan Pengamanan Data dan Informasi Geospasial
- Penyebarluasan Data dan Informasi Geospasial
- Penambahan Data dan Informasi Geospasial
- Penghapusan Data dan Informasi Geospasial
- Penggunaan Data dan Informasi Geospasial
- Penjaminan Kualitas Data dan Informasi Geospasial
- Integrasi Data dan Informasi Geospasial

3. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Uandang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

SOP Aplikasi Geoportal

Perencanaan Data dan Informasi Geospasial - Penyelenggaraan Data dan Informasi Geospasial – Pengolahan Data dan Informasi Geospasial – Pengumpulan Data dan Informasi Geospasial – Verifikasi dan Validasi Data dan Informasi Geospasial – Penyimpanan dan Pengamanan Data dan Informasi Geospasial – Penyebarluasan Data dan Informasi Geospasial – Penambahan Data dan Informasi Geospasial – Penghapusan Data dan Informasi Geospasial – Penggunaan Data dan Informasi Geospasial – Penjaminan Kualitas Data dan Informasi Geospasial – Integrasi Data dan Informasi Geospasial



sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional;
8. Peraturan Presiden Nomor 23 tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000;
9. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD);
12. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
13. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
14. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Balai Penelitian, Pengembangan dan Statistik Daerah Bappeda DIY;
15. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2020 tentang Satu Data Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
16. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 108 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Balai Penelitian, Pengembangan dan Statistik Daerah Bappeda DIY;

SOP Aplikasi Geoportal

Perencanaan Data dan Informasi Geospasial - Penyelenggaraan Data dan Informasi Geospasial – Pengolahan Data dan Informasi Geospasial – Pengumpulan Data dan Informasi Geospasial – Verifikasi dan Validasi Data dan Informasi Geospasial – Penyimpanan dan Pengamanan Data dan Informasi Geospasial – Penyebarluasan Data dan Informasi Geospasial – Penambahan Data dan Informasi Geospasial – Penghapusan Data dan Informasi Geospasial – Penggunaan Data dan Informasi Geospasial – Penjaminan Kualitas Data dan Informasi Geospasial – Integrasi Data dan Informasi Geospasial



4. MEKANISME PROSEDUR

4.1. Ketentuan Umum

Dalam Standard Operating Procedure (SOP) ini yang dimaksud dengan :

1. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.
2. Data Geospasial adalah data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi.
3. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah organisasi atau lembaga pada pemerintah daerah yang bertanggung jawab kepada kepala daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di Daerah Istimewa Yogyakarta.
4. Instansi Vertikal adalah perangkat dari kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian yang mempunyai lingkup kerja di Daerah Istimewa Yogyakarta.
5. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Sleman, dan Kota Yogyakarta.
6. Pembina Data Geospasial Tingkat Provinsi adalah instansi daerah yang diberikan penugasan sebagai pengelola simpul jaringan pemerintah daerah dalam Jaringan Informasi Geospasial Nasional.
7. Wali Data Tingkat Provinsi adalah perangkat daerah yang membidangi urusan statistik di provinsi yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan data yang disampaikan oleh produsen data, serta menyebarluaskan data tersebut.
8. Wali Data Pendukung Tingkat Provinsi adalah unit kerja pengelola data Pada produsen data di Provinsi, dan bertugas untuk melakukan pemeriksaan data.
9. Produsen Data adalah OPD Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, OPD Kabupaten/Kota, dan Instansi Vertikal di Daerah yang menangani data geospasial dan non geospasial berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Forum Satu Data Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta adalah Forum Satu Data Indonesia tingkat provinsi yang merupakan forum komunikasi dan koordinasi antara pembina data tingkat provinsi, wali data tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota, wali data pendukung tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan penyelenggaraan Satu Data Indonesia serta tata kelola data untuk mendukung proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi, pembangunan daerah.

SOP Aplikasi Geoportal

Perencanaan Data dan Informasi Geospasial - Penyelenggaraan Data dan Informasi Geospasial – Pengolahan Data dan Informasi Geospasial – Pengumpulan Data dan Informasi Geospasial – Verifikasi dan Validasi Data dan Informasi Geospasial – Penyimpanan dan Pengamanan Data dan Informasi Geospasial – Penyebarluasan Data dan Informasi Geospasial – Penambahan Data dan Informasi Geospasial – Penghapusan Data dan Informasi Geospasial – Penggunaan Data dan Informasi Geospasial – Penjaminan Kualitas Data dan Informasi Geospasial – Integrasi Data dan Informasi Geospasial



11. Geoprtal Daerah Istimewa Yogyakarta adalah sebuah sistem aplikasi yang dibangun dan dikembangkan oleh Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam penyelenggaraan tata kelola data geospasial untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan daerah. Aplikasi yang digunakan adalah aplikasi Geoportal DIY (<http://geoportal.jogiaprov.go.id/>)

4.2. Prosedur Perencanaan Data dan Informasi Geospasial

1. Bappeda DIY selaku Walidata tingkat provinsi melakukan sosialisasi rencana penyusunan daftar data geospasial
2. Bidang mitra sektoral Bappeda DIY melakukan Identifikasi kebutuhan data geospasial untuk kebutuhan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, dan pemantauan pembangunan dan menyusun daftar kebutuhan data geospasial
3. Bidang mitra sektoral Bappeda DIY dan walidata melakukan klarifikasi daftar kebutuhan data geospasial dan menentukan spesifikasi data geospasial yang dibutuhkan berdasarkan sektor dan opd sumber data
4. Walidata melakukan sosialisasi daftar kebutuhan data dan spesifikasi data geospasial yang telah diklarifikasi kepada opd selaku produsen data
5. OPD produsen data mencermati daftar kebutuhan data dan spesifikasi data serta mengkonfirmasi ketersediaan dan ketidaktersediaan data geospasial yang menjadi tugas fungsinya berikut permasalahannya
6. Data geospasial yang belum tersedia diupayakan seoptimal mungkin agar menjadi tersedia
7. Penetapan Daftar kebutuhan data geospasial sebagai daftar data geospasial

4.3. Prosedur Penyelenggaraan Data dan Informasi Geospasial

1. Walidata melakukan sosialisasi rencana penyusunan daftar data geospasial kepada Bidang Mitra Sektoral Bappeda DIY
2. Bidang mitra sektoral Bappeda DIY melakukan Identifikasi kebutuhan data geospasial untuk kebutuhan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, dan pemantauan pembangunan dan menyusun referensi daftar kebutuhan data geospasial
3. Badan Informasi Geospasial (BIG) selaku Pembina Data Geospasial tingkat Pusat memberikan rekomendasi standart data geospasial yang dibutuhkan
4. Bidang mitra sektoral Bappeda DIY dan walidata melakukan klarifikasi daftar kebutuhan data geospasial dan menentukan spesifikasi data geospasial yang dibutuhkan sesuai standart data dari Pembina Data Geospasial berdasarkan

SOP Aplikasi Geoportal

Perencanaan Data dan Informasi Geospasial - Penyelenggaraan Data dan Informasi Geospasial – Pengolahan Data dan Informasi Geospasial – Pengumpulan Data dan Informasi Geospasial – Verifikasi dan Validasi Data dan Informasi Geospasial – Penyimpanan dan Pengamanan Data dan Informasi Geospasial – Penyebarluasan Data dan Informasi Geospasial – Penambahan Data dan Informasi Geospasial – Penghapusan Data dan Informasi Geospasial – Penggunaan Data dan Informasi Geospasial – Penjaminan Kualitas Data dan Informasi Geospasial – Integrasi Data dan Informasi Geospasial



sektor dan opd sumber data

5. Walidata melakukan sosialisasi daftar kebutuhan data dan spesifikasi data geospasial yang telah diklarifikasi kepada opd selaku produsen data
6. OPD produsen data mencermati daftar kebutuhan data dan spesifikasi data serta mengkonfirmasi ketersediaan dan ketidaktersediaan data geospasial yang menjadi tugas fungsinya berikut permasalahannya
7. Data geospasial yang belum tersedia diupayakan seoptimal mungkin solusinya agar menjadi tersedia atau dihapus dari konten daftar data geospasial
8. Data geospasial yang telah terkonfirmasi ketersediaannya ditetapkan sebagai daftar data geospasial
9. Produsen Data menginventarisasi data geospasial di lingkungan kerja masing-masing sesuai dengan kebutuhan atau daftar data geospasial yang telah ditetapkan.
10. Produsen data menyusun metadata data geospasial sebagai acuan baku dalam memahami data geospasial dan batasan dalam pemanfaatan data geospasial.
11. Walidata dan Pusat Pengembangan Infrastruktur Data Spasial (PPIDS) Universitas Gadjah Mada (UGM) bilamana diperlukan, memberikan bantuan konsultasi kepada Produsen Data dalam hal penyusunan metadata dan standardisasi data geospasial sesuai arahan BIG selaku pembina data geospasial pusat.
12. Produsen Data menyampaikan data hasil inventarisasi berikut metadata nya kepada Walidata Pendukung untuk dimintakan persetujuan / pengesahan
13. Data yang sudah disetujui Walidata Pendukung diteruskan kepada walidata untuk dilakukan verifikasi dan validasi.
14. Data yang tidak/belum disetujui Walidata Pendukung dikembalikan kepada Produsen Data untuk direvisi atau dihentikan proses inventarisasinya.
15. Data hasil revisi yang sudah disetujui Walidata pendukung diteruskan kepada walidata untuk dilakukan verifikasi dan validasi.

4.4. Prosedur Pengolahan Data dan Informasi Geospasial

1. Pengolahan data geospasial meliputi proses verifikasi dan validasi data sebelum dapat disimpan dan disebarluaskan agar data geospasial tersebut memenuhi standart ketelitian dan kemutakhiran yang memadai.
2. Walidata dan PPIDS UGM DIY melakukan verifikasi/validasi data geospasial meliputi sumber data, metode inventarisasi data, standart penyajian data (tingkat ketelitian lokasi, path batas, dan luasan) toleransi kesalahan, kemutakhiran, dan meta data.
3. Walidata dan Bidang Sektoral melakukan verifikasi dan validasi data geospasial dari segi relevansinya dengan pemenuhan kebutuhan data

SOP Aplikasi Geoportal

Perencanaan Data dan Informasi Geospasial - Penyelenggaraan Data dan Informasi Geospasial – Pengolahan Data dan Informasi Geospasial – Pengumpulan Data dan Informasi Geospasial – Verifikasi dan Validasi Data dan Informasi Geospasial – Penyimpanan dan Pengamanan Data dan Informasi Geospasial – Penyebarluasan Data dan Informasi Geospasial – Penambahan Data dan Informasi Geospasial – Penghapusan Data dan Informasi Geospasial – Penggunaan Data dan Informasi Geospasial – Penjaminan Kualitas Data dan Informasi Geospasial – Integrasi Data dan Informasi Geospasial




geospasial pembangunan daerah terutama pada kelengkapan data atribut (akurasi dan kemutakhiran data atribut).

4. Forum Satu Data memberikan pertimbangan/masukan terhadap proses dan hasil verifikasi/validasi data.
5. Data dan elemen data yang tidak lolos verifikasi/validasi dikembalikan kepada produsen data dan wali data pendukung untuk direvisi atau dihentikan.
6. Data geospasial yang lolos verifikasi/validasi dikembalikan kepada produsen data untuk di upload ke sistem aplikasi Geoportal DIY untuk disimpan dan dibagikan/disebarluaskan.

4.5. Prosedur Pengumpulan Data dan Informasi Geospasial

Bagan Alur Prosedur Pengumpulan Data dan Informasi Geospasial



SOP Aplikasi Geoportal

Perencanaan Data dan Informasi Geospasial - Penyelenggaraan Data dan Informasi Geospasial – Pengolahan Data dan Informasi Geospasial – Pengumpulan Data dan Informasi Geospasial – Verifikasi dan Validasi Data dan Informasi Geospasial – Penyimpanan dan Pengamanan Data dan Informasi Geospasial – Penyebarluasan Data dan Informasi Geospasial – Penambahan Data dan Informasi Geospasial – Penghapusan Data dan Informasi Geospasial – Penggunaan Data dan Informasi Geospasial – Penjaminan Kualitas Data dan Informasi Geospasial – Integrasi Data dan Informasi Geospasial



Penjelasan Bagan Alur Prosedur Pengumpulan Data dan Informasi Geospasial:

1. Produsen Data mengumpulkan, mengkompilasi dan menginventarisasi data di lingkungan kerja masing-masing sesuai dengan permintaan atau daftar data geospasial.
2. Produsen data menyusun metadata data geospasial sebagai acuan baku dalam memahami data dan batasan dalam pemanfaatan data geospasial.
3. Produsen Data menyampaikan data hasil inventarisasi berikut metadata nya kepada Walidata Pendukung untuk dimintakan persetujuan / pengesahan
4. Data yang sudah disetujui Walidata Pendukung dientri ke aplikasi Geoportal DIY dan diteruskan kepada walidata untuk dilakukan verifikasi dan validasi.
5. Data yang tidak/belum disetujui Walidata Pendukung dikembalikan kepada Produsen Data untuk direvisi atau jika tidak proses dihentikan.
6. Walidata melakukan verifikasi/validasi terhadap data yang dientri/dikumpulkan oleh Walidata Pendukung
7. Data yang tidak lolos verifikasi/validasi dikembalikan ke Walidata Pendukung untuk di tindaklanjuti direvisi oleh Produsen Data, jika tidak proses dihentikan.
8. Data hasil revisi yang sudah disetujui Walidata pendukung diteruskan kepada walidata untuk dilakukan verifikasi dan validasi.
9. Walidata mempublikasi/deseminasi data yang lolos verifikasi/validasi melalui aplikasi Geoportal DIY.


SOP Aplikasi Geoportal

Perencanaan Data dan Informasi Geospasial - Penyelenggaraan Data dan Informasi Geospasial – Pengolahan Data dan Informasi Geospasial – Pengumpulan Data dan Informasi Geospasial – Verifikasi dan Validasi Data dan Informasi Geospasial – Penyimpanan dan Pengamanan Data dan Informasi Geospasial – Penyebarluasan Data dan Informasi Geospasial – Penambahan Data dan Informasi Geospasial – Penghapusan Data dan Informasi Geospasial – Penggunaan Data dan Informasi Geospasial – Penjaminan Kualitas Data dan Informasi Geospasial – Integrasi Data dan Informasi Geospasial



4.6. **Prosedur Verifikasi dan Validasi Data dan Informasi Geospasial**

Bagan Alur Prosedur Verifikasi dan Validasi Data dan Informasi Geospasial



Penjelasan Bagan Alur Prosedur Verifikasi dan Validasi Data dan Informasi Geospasial

1. Walidata, BIG/PPIDS UGM DIY dan Bidang Sektoral Bappeda DIY melakukan verifikasi/validasi data dan elemen data.
2. Walidata mencermati kebutuhan data dan elemen data pada aplikasi Geoportal DIY serta usulan dari OPD/Instansi/Pemerintah Kab/Kota.
3. Bidang Sektoral Bappeda DIY memberikan referensi terhadap kebutuhan dan ketersediaan data sektoral.
4. BIG memberikan rekomendasi terhadap standart data geospasial dan elemen data yang diperlukan.
5. Walidata, PPIDS UGM DIY dan Bidang Sektoral Bappeda DIY melakukan identifikasi dan analisis data pendukung sebagai bahan verifikasi/validasi data dan elemen data dari OPD/Instansi/Pemerintah Kab/Kota.
6. Hasil identifikasi dan analisis digunakan untuk melakukan verifikasi data dan elemen data dari OPD/Instansi/Pemerintah Kab/Kota.

SOP Aplikasi Geoportal

Perencanaan Data dan Informasi Geospasial - Penyelenggaraan Data dan Informasi Geospasial – Pengolahan Data dan Informasi Geospasial – Pengumpulan Data dan Informasi Geospasial – Verifikasi dan Validasi Data dan Informasi Geospasial – Penyimpanan dan Pengamanan Data dan Informasi Geospasial – Penyebarluasan Data dan Informasi Geospasial – Penambahan Data dan Informasi Geospasial – Penghapusan Data dan Informasi Geospasial – Penggunaan Data dan Informasi Geospasial – Penjaminan Kualitas Data dan Informasi Geospasial – Integrasi Data dan Informasi Geospasial



7. Forum Satu Data memberikan pertimbangan/masukan terhadap proses identifikasi data, verifikasi/validasi data dan elemen data.
8. Walidata melakukan tindak lanjut hasil verifikasi/validasi data dan elemen data.
9. Data dan elemen data yang tidak lolos verifikasi/validasi dikembalikan Kepada OPD/Instansi/Pemerintah Kab/Kota untuk direvisi atau dihentikan.
10. Data dan elemen data yang lolos verifikasi/validasi disimpan dan dipublikasikan melalui aplikasi Geoportal DIY.

4.7. Prosedur Penyimpanan dan Pengamanan Data dan Informasi Geospasial

1. Produsen Data geospasial dan Walidata Pendukung mengklasifikasikan data geospasial yang telah lolos verifikasi/validasi menjadi 2(dua) kelompok yaitu (1) kelompok feature/layer GIS yang memiliki ekstensi shp, gdb, mpk, kml, kmz, geotiff, dan sejenisnya (2) kelompok dokumen GIS yang berupa file dokumen yang tidak bisa diolah secara GIS seperti jpg, bmp, cdr, pdf, dan sebagainya.
2. Wali data mengklasifikasikan data geospasial berdasarkan sifat bagi pakainya dalam tiga kriteria utama; data terbuka, data terbatas, data tertutup
3. Forum Simpul Jaringan memberikan pertimbangan/masukan dan menyepakati bersama hasil klasifikasi sifat bagi pakai data geospasial.
4. Data geospasial yang belum disepakati pengkelasannya di reklasifikasi dan dimintakan pertimbangan kembali untuk disepakati bersama dalam forum simpul jaringan.
5. Data geospasial yang telah disepakati sifat bagi pakainya diberikan akses bagipakai dalam sistem Geoportal DIY sesuai sifat bagipakainya.
6. Data terbuka diberikan akses WFS
7. Data terbatas diberikan akses WMS
8. Data tertutup diberikan akses display view dan screen shoot saja

4.8. Prosedur Penyebarluasan Data dan Informasi Geospasial

1. Forum Simpul Jaringan menyepakati pengelompokan Data dan Informasi Geospasial ke dalam tiga kelompok sifat bagi pakai data yaitu Data terbuka, Data terbatas, dan data tertutup.
2. Data geospasial yang telah disepakati sifat bagi pakainya diberikan akses bagipakai dalam sistem Geoportal DIY sesuai sifat bagi pakainya.
3. Data terbuka diberikan akses WFS
4. Data terbatas diberikan akses WMS

SOP Aplikasi Geoportal


Perencanaan Data dan Informasi Geospasial - Penyelenggaraan Data dan Informasi Geospasial – Pengolahan Data dan Informasi Geospasial – Pengumpulan Data dan Informasi Geospasial – Verifikasi dan Validasi Data dan Informasi Geospasial – Penyimpanan dan Pengamanan Data dan Informasi Geospasial – Penyebarluasan Data dan Informasi Geospasial – Penambahan Data dan Informasi Geospasial – Penghapusan Data dan Informasi Geospasial – Penggunaan Data dan Informasi Geospasial – Penjaminan Kualitas Data dan Informasi Geospasial – Integrasi Data dan Informasi Geospasial



- 5. Data tertutup diberikan akses display view dan screen shoot saja
- 6. Akses data WFS hanya berlaku bagi pemilik akun terdaftar dan terverifikasi, dalam hal ini adalah sesama OPD DIY dan instansi vertikal yang menjadi produsen data.
- 7. Akses data WMS dan display view dapat dimanfaatkan semua pengunjung geoportal termasuk komunitas akademisi dan masyarakat umum tanpa harus memiliki akun terdaftar
- 8. Pengguna geoportal non akun dapat memanfaatkan akses WFS dengan bersurat kepada walidata dan menandatangani surat perjanjian penggunaan data geospasial

4.9. **Prosedur Penambahan Data dan Informasi Geospasial**

Bagan Alur Penambahan Data



Penjelasan Bagan Alur Prosedur Penambahan Data

1. Produsen Data mengidentifikasi data yang belum terakomodir dalam aplikasi Geoportal DIY di OPD/Instansi/Pemerintah Kab/Kota.
2. Produsen Data mengajukan usulan penambahan elemen data untuk dimintakan persetujuan kepada Walidata Pendukung.

SOP Aplikasi Geoportal


Perencanaan Data dan Informasi Geospasial - Penyelenggaraan Data dan Informasi Geospasial – Pengolahan Data dan Informasi Geospasial – Pengumpulan Data dan Informasi Geospasial – Verifikasi dan Validasi Data dan Informasi Geospasial – Penyimpanan dan Pengamanan Data dan Informasi Geospasial – Penyebarluasan Data dan Informasi Geospasial – Penambahan Data dan Informasi Geospasial – Penghapusan Data dan Informasi Geospasial – Penggunaan Data dan Informasi Geospasial – Penjaminan Kualitas Data dan Informasi Geospasial – Integrasi Data dan Informasi Geospasial



- 3. Usulan yang disetujui/ditandatangani Walidata Pendukung dikirim ke Walidata.
- 4. Usulan yang tidak disetujui/ditandatangani Walidata Pendukung dikembalikan kepada Produsen Data untuk direvisi jika tidak proses dihentikan.
- 5. Walidata melakukan verifikasi/validasi terhadap usulan penambahan elemen data dari OPD/Instansi/Pemerintah Kab/Kota.
- 6. Usulan elemen data yang tidak lolos verifikasi/validasi dikembalikan kepada Walidata Pendukung OPD/Instansi Pemerintah Kab/Kota untuk ditindaklanjuti direvisi oleh Produsen data, jika tidak proses dihentikan.
- 7. Walidata menambahkan elemen data baru yang lolos verifikasi/validasi ke dalam aplikasi Geoportal DIY

4.10 Prosedur Penghapusan Data dan Informasi Geospasial

Bagan Alur Penghapusan Data dan Informasi Geospasial



SOP Aplikasi Geoportal
Perencanaan Data dan Informasi Geospasial - Penyelenggaraan Data dan Informasi Geospasial – Pengolahan Data dan Informasi Geospasial – Pengumpulan Data dan Informasi Geospasial – Verifikasi dan Validasi Data dan Informasi Geospasial – Penyimpanan dan Pengamanan Data dan Informasi Geospasial – Penyebarluasan Data dan Informasi Geospasial – Penambahan Data dan Informasi Geospasial – Penghapusan Data dan Informasi Geospasial – Penggunaan Data dan Informasi Geospasial – Penjaminan Kualitas Data dan Informasi Geospasial – Integrasi Data dan Informasi Geospasial



Penjelasan Bagan Alur Prosedur Penghapusan Data dan Informasi Geospasial

1. Produsen Data mengidentifikasi elemen data yang tidak tersedia datanya.
2. Produsen Data mengajukan usulan penghapusan elemen data untuk dimintakan persetujuan kepada Walidata Pendukung.
3. Usulan yang disetujui/ditandatangani Walidata Pendukung dikirim ke Walidata.
4. Usulan yang tidak disetujui/ditandatangani Walidata Pendukung dikembalikan kepada Produsen Data untuk direvisi, jika tidak proses akan dihentikan.
5. Walidata melakukan verifikasi/validasi terhadap usulan penghapusan elemen data dari OPD/Instansi/Pemerintah Kab/Kota.
6. Usulan elemen data yang tidak lolos verifikasi/validasi Walidata Dikembalikan kepada Walidata Pendukung OPD/Instansi/Pemerintah Kab/Kota untuk direvisi oleh Produsen Data, jika tidak proses dihentikan.
7. Walidata melakukan penghapusan elemen data usulan yang lolos verifikasi/validasi dari dalam aplikasi Geoportal DIY.

4.11 Prosedur Penggunaan Data dan Informasi Geospasial

1. Penggunaan data geospasial memiliki batasan yang mengacu pada metadata data geospasial tersebut, terkait dalam hal sumber data, metodologi penyusunan/pengumpulan data, dan tingkat ketelitiannya.
2. Data geospasial dari Geoportal DIY yang digunakan untuk menyusun/menghasilkan data geospasial turunan wajib dicantumkan sebagai sumber data dalam metadata data geospasial turunan tersebut.
3. Data geospasial dasar yang ada di geoportal wajib digunakan untuk semua keperluan penyusunan data geospasial tematik/turunan oleh semua pengguna data, sesuai tingkat ketelitian skalanya dan wajib dicantumkan sebagai sumber data dalam metadata data geospasial turunan tersebut.
4. Data geospasial dari Geoportal DIY hanya digunakan untuk kepentingan seperti yang dicantumkan dalam permohonan data dan tidak boleh digunakan untuk kepentingan komersil kecuali dengan perjanjian khusus antara pemohon data dan wali data simpul jaringan DIY.
5. Data geospasial dari geoportal DIY tidak boleh dipindahtangankan tanpa seizin BAPPEDA DIY selaku walidata tingkat provinsi.
6. Pengguna data geospasial geoportal wajib menyerahkan copy file turunan data hasil proses dalam format GIS berikut metadata nya

SOP Aplikasi Geoportal

Perencanaan Data dan Informasi Geospasial - Penyelenggaraan Data dan Informasi Geospasial – Pengolahan Data dan Informasi Geospasial – Pengumpulan Data dan Informasi Geospasial – Verifikasi dan Validasi Data dan Informasi Geospasial – Penyimpanan dan Pengamanan Data dan Informasi Geospasial – Penyebarluasan Data dan Informasi Geospasial – Penambahan Data dan Informasi Geospasial – Penghapusan Data dan Informasi Geospasial – Penggunaan Data dan Informasi Geospasial – Penjaminan Kualitas Data dan Informasi Geospasial – Integrasi Data dan Informasi Geospasial



4.12. Prosedur Penjaminan Kualitas Data dan Informasi Geospasial

1. Penggunaan data geospasial Geoportal DIY memiliki batasan yang mengacu pada metadata data geospasial tersebut, terkait dalam hal sumber data, metodologi penyusunan/pengumpulan data, dan tingkat ketelitiannya.
2. Data geospasial dari Geoportal DIY tidak bisa digunakan sebagai sumber data dalam menyusun data geospasial derivatif dengan skala yang lebih besar daripada data sumbernya.
3. Data geospasial dasar berupa data wilayah administrasi yang ada di geoportal DIY wajib digunakan sebagai sumber peta dasar dalam menyusun setiap data geospasial tematik dalam batasan skala yang sesuai dengan peta dasarnya.
4. Data geospasial dari Geoportal DIY yang digunakan sebagai bahan untuk menyusun/menghasilkan data geospasial turunan wajib dicantumkan sebagai sumber data dalam metadata data geospasial turunan tersebut.
5. Data geospasial turunan yang disusun menggunakan sumber dari geoportal wajib disertai metadata data geospasial dan diupayakan mengikuti standar Katalog Unsur Geografi Indonesia KUGI sesuai yang ditetapkan oleh Badan Informasi Geospasial (BIG) selaku Pembina Data Geospasial Pusat.

4.13 Prosedur Integrasi Data dan Informasi Geospasial

Aplikasi Geoportal saat ini belum integrasi dengan aplikasi lain. Tetapi sudah terkoneksi dengan Jaringan Informasi Geospasial Nasional di Pusat dan Geoportal Kabupaten Kota dengan alamat link :

- A. Kota Yogyakarta <http://geoportal.jogjakota.go.id/>
- B. Kabupaten Bantul <http://geoportal.bantulkab.go.id/>
- C. Kabupaten Kulon Progo <http://geoportal.kulonprogokab.go.id/>
- D. Kabupaten Gunungkidul <http://geoportal.gunungkidulkab.go.id/>
- E. Kabupaten Sleman <http://geoportal.slemankab.go.id/>

5. PENINJAUAN DOKUMENTASI

Dokumen ini harus ditinjau paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau apabila terdapat perubahan signifikan dalam proses bisnis organisasi untuk menjamin kesesuaian dan kecukupan dengan kondisi terkini. Setiap perubahan terhadap dokumen ini harus didokumentasikan dan disetujui oleh Sekretaris Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

SOP Aplikasi Geoportal

Perencanaan Data dan Informasi Geospasial - Penyelenggaraan Data dan Informasi Geospasial – Pengolahan Data dan Informasi Geospasial – Pengumpulan Data dan Informasi Geospasial – Verifikasi dan Validasi Data dan Informasi Geospasial – Penyimpanan dan Pengamanan Data dan Informasi Geospasial – Penyebarluasan Data dan Informasi Geospasial – Penambahan Data dan Informasi Geospasial – Penghapusan Data dan Informasi Geospasial – Penggunaan Data dan Informasi Geospasial – Penjaminan Kualitas Data dan Informasi Geospasial – Integrasi Data dan Informasi Geospasial